



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR 483 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 483 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
**OKIE SIDHARTA**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 483 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN NGASEM  
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TUGUREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	TASRIATIK	P	TUGUREJO	1
2	RIKY AHMAD JAENURI	L	TUGUREJO	2
3	MUHAMMAD ARIEF TAUFIQUN NIZAM	L	TUGUREJO	3
4	BAGUS HUTRIYA	L	TUGUREJO	4
5	HARIANTO	L	TUGUREJO	5
6	TITUS MAHARDIKHA PUTRA	L	TUGUREJO	6
7	PRIYONO	L	TUGUREJO	7
8	DWI ASTUTIK	P	TUGUREJO	8
9	ERNA WIDAYANTI	P	TUGUREJO	9
10	PUJI SANTOSO	L	TUGUREJO	10
11	AHMAD EDY SANTOSO	L	TUGUREJO	11
12	KHODARWATI	L	TUGUREJO	12
13	DADANG ANDY BINARKO	L	TUGUREJO	13

B. KELURAHAN/DESA SUMBEREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ZAINAL ARIFIN	L	SUMBEREJO	1
2	PUJI ASMUNI	P	SUMBEREJO	2
3	BAGUS RIAN TO	L	SUMBEREJO	3
4	ATIK NURUL AINI	P	SUMBEREJO	4
5	DEWI LAILATUL FAUZIAH	P	SUMBEREJO	5
6	TRISNO WIDODO	L	SUMBEREJO	6
7	SURAHMAN	L	SUMBEREJO	7
8	RIRIN SETYONO	P	SUMBEREJO	8
9	M. DWI WAHYU CAHYONO	L	SUMBEREJO	9
10	HARI WIYASA	L	SUMBEREJO	10

C. KELURAHAN/DESA PARON

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	YOSUA YULI K.	L	PARON	1
2	TAUFIK NURUL H.	L	PARON	2
3	RIZAL EFENDI	L	PARON	3
4	RAVINSKY M. D	P	PARON	4
5	DEBORA SILLY A. K.	P	PARON	5
6	YUNIO HERI K.	L	PARON	6
7	YURY RATNASARI	P	PARON	7
8	FILDA FATMALA S.	P	PARON	8

D. KELURAHAN/DESA GOGORANTE

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RINI PANGASTUTI	P	GOGORANTE	1
2	SARTONO	L	GOGORANTE	2
3	IDA SAMSUNDIYAH	P	GOGORANTE	3
4	JUMA'YAH	P	GOGORANTE	4
5	HERI PURWANTO	L	GOGORANTE	5
6	ARIP BASUKI	L	GOGORANTE	6
7	FITA WINDIA INDRIYANI	P	GOGORANTE	7
8	DWI RYZKA YANTI	P	GOGORANTE	8
9	FEBRIELA VALENTIN	P	GOGORANTE	9
10	VENI WULAN SARI	P	GOGORANTE	10
11	DEVI JULIA DARLIN	P	GOGORANTE	11
12	NOVITA ANDRI ASTUTIK	P	GOGORANTE	12

E. KELURAHAN/DESA DOKO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	VIVI NURAINI	P	DOKO	1
2	SUYATUN	L	DOKO	2
3	MOH. ROZAQUL HAKIM	L	DOKO	3
4	MOCH. VAHRUL LANGGENG HIDAYAT	L	DOKO	4
5	DIMAS ARI WICAKSONO	L	DOKO	5
6	ERWAN TRI YULIANTO	L	DOKO	6
7	JONI MIFTAHUL HUDA	L	DOKO	7
8	HENDRO SUKIRNO	L	DOKO	8
9	KRISNAWATI	P	DOKO	9
10	RIYANTO DANUTIRTO	L	DOKO	10
11	HARIYOKO	L	DOKO	11
12	RETNA DYAH PALUPI	P	DOKO	12
13	NUR AMALI	L	DOKO	13

F. KELURAHAN/DESA SUKOREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	Rahilda Siwi Sagita	P	SUKOREJO	1
2	Tsalits Iluk Nailur Rohmah	P	SUKOREJO	2
3	Putri Agustina	P	SUKOREJO	3
4	Soelistina	P	SUKOREJO	4
5	Hengky Kurniawan	L	SUKOREJO	5
6	Ismanto	L	SUKOREJO	6
7	Shevi Nur Azizah	P	SUKOREJO	7
8	Ninik Yuniarsih	P	SUKOREJO	8
9	Alpano Sulistyono	L	SUKOREJO	9
10	Mutiara Candraning Tyas	P	SUKOREJO	10
11	Shofan Fakhruddin Fathony	L	SUKOREJO	11
12	Rr Siska Dwi Ayu Anggraini	P	SUKOREJO	12
13	Fitri Maysaroh	P	SUKOREJO	13
14	Sigit Heri Wahyudi	L	SUKOREJO	14
15	Linda Andriani	P	SUKOREJO	15

16	Jainul Ulum	L	SUKOREJO	16
17	Heri Setiawan	L	SUKOREJO	17
18	Darpo Suherta	L	SUKOREJO	18
19	Arif Sofiyani	L	SUKOREJO	19

G. KELURAHAN/DESA NGASEM

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	FINA FITRIA	P	NGASEM	1
2	DESIANA	P	NGASEM	2
3	SUSIANTI	P	NGASEM	3
4	JATMIKO IRWANTONO	L	NGASEM	4
5	DWI FENDA MILYAWAN ASHARULLAH	L	NGASEM	5
6	Khotimatul Nurul Hidayah	P	NGASEM	6
7	MASNGUT SUPRIYADI	L	NGASEM	7

H. KELURAHAN/DESA KARANGREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NUNUK ENDRIANA	P	KARANGREJO	1
2	EMI NADZIROH	P	KARANGREJO	2
3	NUR KABIB	L	KARANGREJO	3
4	M HABIBI NUR AL KARIM	L	KARANGREJO	4
5	MOCH OBUNG PUTRO	L	KARANGREJO	5
6	M SHODIQ	L	KARANGREJO	6
7	MOCH SODIQ	L	KARANGREJO	7
8	GOGOT BUDI S	L	KARANGREJO	8
9	SUB'ANI	L	KARANGREJO	9
10	TIO FAJAR ANGGA M	L	KARANGREJO	10
11	APRIENDRY KRISTIAN	L	KARANGREJO	11
12	FERY YUSANTI	P	KARANGREJO	12
13	MOHAMAD MUSTOFA	L	KARANGREJO	13
14	MUJIONO	L	KARANGREJO	14
15	SYAIFUL ARIF	L	KARANGREJO	15
16	DELLA TRI ANASTHA	P	KARANGREJO	16
17	MUH ALI MUSAFA	L	KARANGREJO	17
18	MOCH TOFA	L	KARANGREJO	18

I. KELURAHAN/DESA KWADUNGAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	RINAWATI	P	KWADUNGAN	1
2	AYUN LATIFAH	P	KWADUNGAN	2
3	JUMALIKAH	P	KWADUNGAN	3
4	NIKMATIN BARIROH	P	KWADUNGAN	4
5	SITI ZULAIKAH	P	KWADUNGAN	5
6	ANSORI	L	KWADUNGAN	6

J. KELURAHAN/DESA NAMBAAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	Isa Dharma Pambudi	L	NAMBAAN	1
2	Sheilla Andrean Novie Putri	P	NAMBAAN	2
3	Kharisma Mei Amelia	P	NAMBAAN	3
4	Rina Febrianti	P	NAMBAAN	4
5	Moh. Abd. Fatah Al Qodri	L	NAMBAAN	5
6	EKO HARDIK NASUTION	L	NAMBAAN	6
7	Imam Mahmud	L	NAMBAAN	7
8	Herry Suseno	L	NAMBAAN	8
9	Erika Winda K	P	NAMBAAN	9

K. KELURAHAN/DESA TOYORESMI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MUCHLIS HARIANTO	L	TOYORESMI	1
2	WASI'ATUL BACHRIYAH	P	TOYORESMI	2
3	ELI MUJIATI	P	TOYORESMI	3
4	ENY NURMAYANTI	P	TOYORESMI	4
5	KIKI MARSELINA	P	TOYORESMI	5

L. KELURAHAN/DESA WONOCATUR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	KUSMIATI	P	WONOCATUR	1
2	SANTINI	P	WONOCATUR	2
3	NUNIK NURHAYATI	P	WONOCATUR	3
4	EVY INDRAYATI	P	WONOCATUR	4


Ditetapkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

**NINIK SUNARMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
**OKIE SIDHARTA**